

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**


### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi kepada anak. Anak jalanan adalah salah satu fenomena permasalahan sosial yang banyak ditemui di Indonesia salah satunya Kota Padang. Mereka dapat ditemui di perempatan jalanan, lampu merah, terminal, pasar, toko, bahkan pusat perbelanjaan menjadi tempat mereka melakukan kegiatannya seperti mengamen di pinggir jalan dan berperan sebagai pengatur lalu lintas, membantu mobil menyeberang dan berbelok di persimpangan, menjadi manusia silver, mendapat belas kasihan pengendara di lampu merah dan berjualan tisu di pinggir jalan (Melindra & Irmawita, 2020).

Kementerian Sosial Republik Indonesia menjelaskan bahwa anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan relatif besar waktunya untuk mencari penghasilan di jalanan. Usia mereka berkisar 6 sampai 18 tahun dan menghabiskan waktunya di jalanan sekitar 4 jam bahkan lebih. Mereka mencari penghasilan di jalanan baik sukarela ataupun karena paksaan orang tua mereka (Alhamdi, 2023). Faktor-faktor anak jalanan muncul dapat berasal dari berbagai faktor seperti faktor ekonomi sebanyak 20%, faktor keluarga 48% dan lingkungan sosial sebesar 32% yang sebagian anak terpengaruh ajakan teman sebaya, tetangga dan sanak keluarga (Martha & Febriyenni, 2021). Selain itu, tidak semua munculnya anak jalanan disebabkan dari faktor kemiskinan keluarga saja, tetapi sebagian anak yang turun ke jalanan hanya untuk pemenuhan kebutuhan psikis

belaka, seperti keinginan untuk menyalurkan minat dan berkumpul dengan rekan-rekan mereka (Setiawan, 2024).

Adapun jumlah anak jalanan di Kota Padang yang terdata dari tahun 2014 hingga 2023 peneliti jabarkan dalam diagram berikut ini.



Sumber: (Divelino, 2020) dan (Data Primer, 2023)

**Gambar 1. 1 Jumlah Anak Jalanan Kota Padang**

Berdasarkan data diatas, jumlah anak jalanan di Kota Padang mengalami naik turun. Peningkatan jumlah dipicu oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Banyaknya anak jalanan memerlukan campur tangan pemerintah Kota Padang untuk meninjau kasus ini dengan serius dan lebih giat dengan bertujuan mengatasi masalah dan peningkatan jumlah anak jalanan di Kota Padang.

Di dalam ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dinyatakan bahwa "Fakir Miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Jelasnya anak terlantar disini merupakan anak jalanan yang memiliki hak untuk dipelihara dan dilindungi oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak-anak jalanan, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, terpenuhi dengan baik. Sebagai warga

negara, mereka berhak mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah agar dapat terlepas dari kehidupan jalanan dan memperoleh kehidupan yang layak.

Anak jalanan diatur dalam undang-undang lainnya seperti Undang-Undang Nomor 35 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Undang-Undang ini menjelaskan dalam pasal 68A yaitu perlindungan khusus melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi diberikan kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak jalanan, dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan psikis (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2014).

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan dijelaskan bahwa usaha rehabilitasi sosial anak jalanan dapat diberikan atau kegiatan dalam bentuk bimbingan mental spiritual, bimbingan dan pelayanan fisik, bimbingan sosial, bimbingan dan pelatihan keterampilan, bantuan stimulasi peralatan kerja, penempatan, pendidikan dan layanan konseling (Pemerintah Kota Padang, 2017). Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Sosial Kota Padang bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan kepada anak jalanan melalui kegiatan rehabilitasi. Untuk memenuhi tanggung jawab penanganan anak jalanan tersebut, Dinas Sosial Kota Padang melakukan pembinaan terpadu kepada anak jalanan guna mengurangi masalah dan jumlah anak jalanan di Kota Padang.

Pembinaan terpadu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak jalanan, sehingga mereka dapat terintegrasi kembali ke dalam masyarakat secara produktif dan bermartabat. Program ini dirancang dengan pendekatan lintas sektor yang melibatkan Dinas Sosial sebagai koordinator, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana penjaringan, Dinas Kesehatan sebagai pemberi layanan kesehatan dasar, serta Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti yang memberikan pembinaan kedisiplinan dan karakter. Pendekatan terpadu ini bertujuan menciptakan pola pembinaan yang menyeluruh dan sinergis, tidak hanya dalam hal penertiban, tetapi juga dalam aspek pembinaan fisik, psikologis, dan sosial anak. Diharapkan juga anak-anak jalanan dapat meraih masa depan yang lebih baik dan bebas dari kehidupan jalanan. Program ini juga merupakan bentuk komitmen Dinas Sosial Kota Padang dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan ke-1 (tanpa kemiskinan), tujuan ke-4 (pendidikan berkualitas), dan tujuan ke-16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh). Dengan pelaksanaan program pembinaan terpadu ini, diharapkan jumlah anak jalanan di Kota Padang dapat berkurang secara signifikan, dan mereka dapat menikmati hak-hak dasar mereka sebagai anak-anak yang harus dilindungi dan diberdayakan.

Selama beberapa periode pelaksanaan, program ini menunjukkan hasil positif. Terdapat penurunan jumlah anak yang berada dalam situasi jalanan, serta sebagian dari mereka mulai menunjukkan perubahan perilaku ke arah yang lebih

baik. Hal ini menunjukkan bahwa program memiliki kontribusi dalam mengatasi persoalan sosial secara langsung dan menjadi alternatif solusi yang potensial.

**Tabel 1. 1 Jumlah Anak Jalanan yang Dibina Dinas Sosial Kota Padang**

No	Tahun	Jumlah Peserta Program
1	2017	39
2	2018	25
3	2019	30
4	2022	25
5	2024	20
Total		139

*Sumber: (Dinas Sosial Padang, 2020)*

Total jumlah anak jalanan yang dibina dalam program Pembinaan anak jalanan Terpadu mulai dari tahun 2017 hingga 2024 sebanyak 139 orang. Jumlah peserta dari tahun ke tahun fluktuatif disebabkan oleh beberapa hal seperti keterbatasan anggaran, tidak ada anak jalanan yang ditangkap oleh Satpol PP terutama tahun 2020 dan 2021 dan program tidak dijalankan karena Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 25 anak dibina dan tahun 2023 tidak ada pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Padang dikarenakan keterbatasan anggaran. Pada tahun 2024 program berjalan dengan nama Pembinaan Terpadu dengan jumlah anak 20 orang yang dibina di Batalyon Infanteri.

Keberhasilan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses pelaksanaan program yang kompleks dan melibatkan banyak aktor dengan peran yang berbeda. Dalam kenyataannya, masing-masing instansi telah menjalankan tugas pokoknya sesuai kewenangan. Pelaksanaan program ini secara umum telah berjalan dan membuahkan hasil, namun bagaimana mekanisme

pelaksanaannya dijalankan secara sistemik masih belum banyak diteliti secara mendalam. Sementara itu, secara normatif, program terpadu semestinya dijalankan melalui kolaborasi yang erat dan saling melengkapi antarinstansi. Tiap lembaga bukan hanya menjalankan fungsi masing-masing secara administratif, tetapi juga berperan sebagai bagian dari satu sistem kebijakan yang utuh dan terkoordinasi. Proses pelaksanaan idealnya dilakukan secara harmonis, dengan komunikasi yang baik, evaluasi yang menyeluruh, serta pendampingan berkelanjutan pasca pembinaan.

Kesenjangan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini bukan terletak pada aspek hasil akhir program, melainkan pada pemahaman atas proses pelaksanaan di balik keberhasilan tersebut. Dengan kata lain, meskipun secara hasil terlihat berhasil, namun belum diketahui secara jelas bentuk pelaksanaan tersebut dilakukan, aktor dan perannya serta tantangannya dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pelaksanaan program ini secara sistematis, khususnya dari sudut pandang fungsi dan peran tiap instansi pelaksana sebagai sub-sistem dalam kebijakan sosial.

Oleh karena itu, perlu penelitian mengenai pelaksanaan program pembinaan terpadu bagi anak jalanan di Kota Padang. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menelaah secara mendalam bagaimana sistem pelaksanaan program benar-benar berjalan di lapangan. Meskipun terdapat indikasi keberhasilan dari sisi hasil, namun belum banyak penelitian yang menyoroti bagaimana mekanisme internal pelaksana kebijakan bekerja secara sistematis. Tanpa pemahaman terhadap fungsi dan koordinasi antar sub-sistem pelaksana,

keberhasilan program berisiko tidak berkelanjutan dan sulit direplikasi di waktu mendatang. Penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan Program Pembinaan Terpadu Anak Jalanan di Kota Padang, dengan menitikberatkan pada peran dan fungsi masing-masing instansi dalam menjalankan sistem kebijakan sosial yang terpadu. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti mengenai “Pelaksanaan Program Pembinaan Terpadu bagi Anak Jalanan di Kota Padang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Banyaknya anak jalanan yang terlihat di ruas sisi ibu kota khususnya Kota Padang, menjadi hal menarik untuk diteliti terlebih sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penanganan anak jalanan tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa anak jalanan juga menjadi sasaran pelayanan dan penanganan oleh pemerintah daerah. Peneliti melihat bahwa adanya upaya-upaya kebijakan oleh pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap anak jalanan tersebut. Berbagai tindakan penanganan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang untuk mengatasi permasalahan anak jalanan tersebut. Salah satu bentuk penanganannya yaitu cara rehabilitasi dengan pola pembinaan terpadu.

Dalam pelaksanaannya, Program Pembinaan Terpadu bagi Anak Jalanan di Kota Padang telah menunjukkan capaian positif, baik dari sisi penurunan jumlah anak dalam situasi jalanan maupun dari perubahan perilaku sebagian peserta program. Keberhasilan tersebut secara nyata (*das Sein*) mencerminkan bahwa kebijakan ini telah dijalankan dan memberikan hasil. Namun, keberhasilan itu tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan program, melainkan juga oleh sejauh

mana proses pelaksanaan dijalankan secara efektif oleh berbagai instansi yang terlibat. Secara normatif (*das Sollen*), program yang mengusung prinsip “terpadu” seharusnya mencerminkan integrasi dan koordinasi yang kuat antar instansi pelaksana, seperti Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Batalyon 133 Yudha Sakti Kota Padang. Masing-masing lembaga diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berfungsi sebagai sub-sistem yang saling melengkapi dalam sistem kebijakan sosial yang utuh dan responsif terhadap kebutuhan anak. Di sinilah letak gap atau kesenjangan yang menjadi fokus penelitian ini. Meskipun hasil pelaksanaan program terlihat berhasil, belum diketahui secara pasti seperti apa peran masing-masing instansi dijalankan, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam menjalankan program secara lintas sektor. Kesenjangan ini membuka ruang untuk menelusuri lebih dalam tentang mekanisme pelaksanaan program dan fungsi aktor pelaksana di dalamnya.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memahami proses pelaksanaan kebijakan secara sistematis, khususnya dalam konteks kerja sama antarlembaga pemerintah. Tanpa pemahaman mendalam terhadap pelaksanaan di tingkat teknis dan kelembagaan, keberhasilan program dapat bersifat sementara dan sulit direplikasi di masa depan. Penelitian ini menjadi penting sebagai dasar untuk menilai bagaimana sistem pelaksanaan kebijakan sosial dapat bekerja secara terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Pelaksanaan Program Pembinaan Terpadu bagi Anak Jalanan di Kota Padang?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan yang telah dijabarkan di latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan program Pembinaan Terpadu bagi anak jalanan oleh Dinas Sosial di Kota Padang.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Untuk mencapai tujuan umum diatas, maka disusun tujuan-tujuan khusus, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan Program Pembinaan Terpadu di Kota Padang.
2. Untuk mendeskripsikan kendala pelaksanaan Program Pembinaan Terpadu.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan bermanfaat secara praktis maupun akademik.

#### **1.4.1 Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah literatur khususnya yang berhubungan dengan disiplin sosiologi terutama berfokus pada kajian Masalah Sosial, Kesejahteraan Sosial, dan Kebijakan Publik.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan masukan dan saran bagi peneliti lain terutama pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih dalam.
2. Dapat memberikan masukan kepada pemangku kebijakan khususnya lembaga Dinas Sosial Kota Padang.

### 1.5 Tinjauan Pustaka

#### 1.5.1 Konsep Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program merupakan serangkaian kegiatan nyata dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu rencana. Menurut (Dunn, 2012) pelaksanaan ialah proses operasionalisasi keputusan kebijakan menjadi aksi nyata oleh lembaga-lembag terkait. Pelaksanaan untuk mencapai target efektif membutuhkan perencanaan yang matang, pengorganisasian, pengarahan hingga evaluasi terhadap jalannya program.

Pelaksanaan kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Kebijakan yang telah ditetapkan dalam pra pelaksanaan, jika tanpa implementasi hanya sebuah konsep yang tidak terwujud bentuknya. Pelaksanaan atau implementasi merupakan istilah yang biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut (Wiestra, 2014) pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kegiatan yang telah di rumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang di perlukan siapa yang akan melaksanakan dimana tempat pelaksanaannya dan kapan akan dimulainya.

Howlet dan Ramesh mendefinisikan pelaksanaan kebijakan yaitu menjalankan isi dari kebijakan ke dalam aplikasi yang tertuang dalam kebijakan itu sendiri. Meter dan Horn, menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Hal ini berarti proses pelaksanaan tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil. Sedangkan menurut Agustino implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Agustino, 2017).

Menurut G.R Terry dalam (Fadli, 2020), pelaksanaan merupakan kegiatan meliputi menentukan, membagi kelompok, mencapai tujuan, pembagian tugas orang yang terlibat dengan melihat lingkungan sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada setiap pihak yang melaksanakan kegiatan. Sedangkan pelaksanaan dalam (Abdullah, 1987) merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang dibutuhkan, pihak yang melaksanakan, tempat pelaksanaannya dan cara yang harus dilakukan. Suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program

atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Terdapat tiga elemen penting yang harus ada dalam proses pelaksanaan, yaitu:

1. Program atau Kebijakan yang Dilaksanakan: Keberadaan program atau kebijakan yang jelas dan terarah adalah dasar dari pelaksanaan.
2. Kelompok Sasaran: Kelompok yang menjadi penerima manfaat dari program atau kebijakan tersebut, yang diharapkan mengalami perubahan atau peningkatan.
3. Pelaksana: Organisasi atau individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses implementasi.

### **1.5.2 Konsep Anak Jalanan**

Menurut Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001) dalam anak jalanan menghabiskan waktunya di jalanan kurang-lebih 4 jam sehari untuk mencukupi kehidupan dengan mencari nafkah di jalanan atau tempat umum lainnya dengan usia mereka yang berkisar antara 6 sampai 18 tahun. Pada dasarnya, waktu dihabiskan di jalanan oleh mereka untuk mencari penghasilan anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah baik secara sukarela maupun desakan dari orang tua mereka.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah anak jalanan. Dari sisi internal, misalnya karena anak ingin mencari jati diri, sulit menyesuaikan diri dalam kegiatan yang positif dan bermanfaat, kurangnya motivasi untuk sekolah, serta keinginan untuk memiliki uang sendiri. Sementara itu, dari sisi eksternal, penyebabnya bisa berupa perceraian orang tua, rendahnya tingkat

pendidikan orang tua, orang tua yang terlalu sibuk dan kurang mengawasi anak, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari keluarga, kondisi ekonomi yang sulit, adanya kekerasan dalam keluarga, kurangnya pemahaman orang tua tentang cara mengasuh dan melindungi anak, serta lemahnya penerapan nilai-nilai sosial dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Lemahnya dukungan masyarakat dalam penerapan sanksi sosial terhadap penyimpangan perilaku (Dinas Sosial Padang, 2020).

Anak jalanan dapat dibedakan menjadi empat kategori (Suyanto, 2010) yaitu:

1. *Children of the street* (anak yang hidup dijalanan). Anak-anak yang tidak lagi berhubungan dengan orangtuanya. Mereka hidup di jalanan 24 jam sehari dan menggunakan seluruh fasilitas jalan sebagai ruang hidup. Hubungan dengan keluarga telah terputus. Kelompok anak ini ada akibat dari faktor sosio-psikologis keluarga seperti mengalami kekerasan, penolakan, pelecehan, dan perceraian dari orang tuanya. Umumnya mereka tidak ingin pulang, kehidupan di jalanan dan solidaritas antar teman sudah menjadi pengikat mereka.
2. *Children on the street* (anak yang punya kegiatan ekonomi di jalanan). Anak-anak yang berhubungan tidak teratur dengan orang tua mereka adalah anak yang bekerja di jalanan. Mereka kembali tidak teratur ke orang tuanya di rumah. Mereka biasanya bekerja dari pagi hingga sore hari dengan aktivitas seperti menyemir sepatu, asongan, mengamen, ojek payung, kuli panggul dan lainnya. Mereka biasa tinggal di daerah kumuh dengan kerabat dan teman-teman yang mengalami nasib yang sama.

3. *Children from families of the street* (anak keluarga jalanan). Anak dari keluarga jalanan dapat ditandai dengan ikut sertanya orang tua si anak untuk bekerja sekaligus hidup di jalan. Bagi anak keluarga jalanan selain berfungsi sebagai tempat mencari nafkah, jalanan juga berfungsi sebagai tempat tinggal, jika dibandingkan dari segi mobilitas dan tempat tinggal antara anak jalanan yang hidup di jalan (*children of the street*) dari anak keluarga jalanan, (*children families of the street*) tidak jauh berbeda keduanya, sama sama mempunyai mobilitas yang tinggi di jalanan. Perbedaan yang antara *children of the street dan children families of the street* hanya terjadi pada kedekatan hubungan dengan keluarga. Faktor hubungan kekeluargaan yang ada pada anak dan keluarga jalanan kemungkinan cukup kuat.

Paling tidak terdapat delapan masalah prioritas anak jalanan yang perlu segera ditangani oleh berbagai pihak, yaitu :

1. Gaya hidup dan perilaku anak jalanan sering kali mengancam keselamatan mereka, termasuk kebiasaan merokok, berhubungan seksual tanpa pertimbangan, terlibat dalam kekerasan fisik, dan sejenisnya.
2. Gangguan kesehatan yang dihadapi oleh anak jalanan sering kali terkait dengan lingkungan yang tidak sehat dan jam kerja yang berlebihan, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan fisik mereka.
3. Anak jalanan sering mengalami kendala dalam pendidikan karena mereka tidak memiliki waktu luang yang cukup dan terbatasnya akses mereka terhadap pendidikan yang layak.

4. Kondisi ekonomi yang kurang stabil dan ketidakharmonisan dalam kehidupan keluarga orang tua anak jalanan sering kali menjadi hambatan bagi perkembangan anak secara optimal.
5. Anak jalanan sering kali menjadi sasaran intervensi yang tidak tepat dari pihak luar, baik dalam bentuk tindakan hukum maupun penyalahgunaan oleh pihak yang mencoba memanfaatkan mereka.
6. Sebagian masyarakat cenderung memiliki pandangan negatif terhadap anak jalanan, yang sering kali didasarkan pada prasangka dan persepsi yang salah.
7. Beberapa anak jalanan menghadapi masalah khusus, baik karena tindakan yang mereka rencanakan maupun karena kurangnya pengetahuan mereka tentang risiko dari perilaku tertentu, seperti kehamilan pada usia dini akibat hubungan seksual tanpa pertimbangan.
8. Sistem penanganan anak jalanan belum sepenuhnya berkembang, baik dalam koordinasi antara pemerintah dan LSM maupun dalam mengatasi masalah internal di antara lembaga-lembaga yang terlibat (Suyanto, 2010).

Delapan prioritas diatas adalah hasil analisis terhadap masalah anak jalanan secara umum. Sedangkan khususnya di Kota Padang diduga nomor 1,3,4, dan 6 adalah perilaku dominan.

### **1.5.3 Konsep Program Pembinaan Terpadu**

Program merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, Program Pembinaan Terpadu ialah rangkaian kegiatan terencana dan terkoordinasi yang dilakukan pemerintah Kota Padang bersama berbagai lembaga terkait untuk merangkul, membina, dan

memberdayakan anak jalanan agar mereka dapat kembali ke kehidupan yang layak dan produktif. Isi dalam program ini mencakup pembinaan fisik, mental, dan spiritual, pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, pendidikan formal dan non-formal, rehabilitasi sosial, dan penempatan di panti atau lembaga khusus. Semua ini dilakukan secara terpadu, artinya lintas sektoral dan setiap instansi bekerja sama dalam satu tujuan yaitu mengurangi jumlah anak jalanan di Kota Padang, memberikan efek jera agar mereka tidak kembali ke jalanan, dan meningkatkan ketertiban dan keamanan kota.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang No.1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, dan Pedagang Asongan, menyatakan bahwa usaha rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah supaya fungsi sosial anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, dan pedagang asongan berperan kembali sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitasi dilaksanakan dengan metode penampungan, seleksi, penyantunan, dan penyaluran dan tindak lanjut. Pada pasal 20 dan 23 bahwasanya usaha rehabilitasi anak jalanan usia produktif dan usia sekolah sebagaimana dilakukan melalui:

1. Usaha rehabilitasi bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan.
2. Bimbingan dan pelayanan fisik meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan oleh tenaga professional medis.

3. Bimbingan sosial sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial.
4. Bimbingan dan pelatihan keterampilan disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan dasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu.
5. Bimbingan dan pelatihan keterampilan dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan instansi terkait dan atau lembaga kesejahteraan sosial.
6. Bantuan stimulasi peralatan kerja sebagai motivasi untuk berusaha sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh.
7. Penempatan dilakukan untuk memfasilitasi anak jalanan usia produktif yang telah memiliki keterampilan untuk memperoleh pekerjaan.
8. Pendidikan/pelatihan/ujian adalah untuk memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal sebagai berikut:
  - a. Pendidikan formal dilakukan berdasarkan strata sekolah dengan pertimbangan usia anak dan lokasi sekolah yang dekat dengan alamat rumah;
  - b. pendidikan non formal dimaksudkan untuk memfasilitasi anak putus sekolah dengan mempertimbangkan usia anak yang akan dirujuk untuk memasuki dan/atau memperoleh kesempatan mengikuti ujian program paket A, B, atau C.

9. Pelayanan konseling merupakan kegiatan pelayanan konseling yang dilakukan oleh tenaga profesional konseling untuk mengembangkan kondisi kehidupan sehari-hari yang efektif.

Program Pembinaan Terpadu sejatinya merupakan program Dinas Sosial Kota Padang untuk menangani masalah anak jalanan yang berkolaborasi dengan instansi terkait seperti Batalyon Yonif 133/Yudha Sakti, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Sat.Pol.PP Kota Padang, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Kementerian Agama Kota Padang, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, BAZNAS, CSR Semen Padang, LKSA/Panti Asuhan se-Kota Padang yang tertuang dalam nota kesepakatan antarsektoral dengan Dinas Sosial yang terbentuk dalam pada 24 Juli 2017. Anak jalanan dibina melalui pembinaan fisik, mental, dan spiritual bersama Yonif Yudha Sakti 133 Kota Padang, Kementerian Agama dan Dinas Kesehatan Kota Padang. Pembinaan ini untuk pengadaptasian lingkungan dan kelompok serta mendisiplinkan anak jalanan dengan cara militer sehingga membangkitkan mentalitas anak jalanan yang susah diatur dan tidak disiplin.

Program ini pada dasarnya merupakan program yang terbagi menjadi tiga tahap penting berdasarkan durasi jangka waktunya yang dijalani yaitu sebagai berikut:

1. Jangka Pendek 15 hari

Pelaksanaan penanganan anak jalanan melalui pola pembinaan fisik dan mental spiritual secara terpadu antara Dinas Sosial Kota Padang dengan Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti Kota Padang, Kementerian Agama Kota Padang dan

Dinas Kesehatan Kota Padang. Pada dasarnya tahapan jangka pendek yang dilakukan dinas sosial bekerjasama dengan Batalyon Infateri 133 Yudha Sakti Kota Padang merupakan proses pengenalan lingkungan dan kelompok serta pendisiplinan kepada peserta anak jalanan dengan menggunakan metode kemiliteran yang dirasa cocok untuk mendisiplinkan anak jalanan yang susah diatur atau tidak disiplin pada saat hidup di jalanan. Sejak tahun 2022, Dinas Sosial Kota Padang tidak memperpanjang kerjasama dengan Kementerian Agama Kota Padang dalam menjalankan binaan spiritual dan akhirnya diambil alih oleh Batalyon 133 Yudha Sakti secara keseluruhan.

## 2. Jangka Menengah (1 tahun)

Setelah selesainya program jangka 15 hari tersebut, pembinaan anak jalanan melalui pola pembinaan berlanjut ke pendidikan berkelanjutan secara terpadu antara Dinas Sosial Kota Padang dengan Dinas Pendidikan Kota Padang. Dalam pola pembinaan terpadu anak jalanan Kota Padang, pembinaan jangka menengah selama 1 tahun berfokus pada penguatan pendidikan, pembinaan karakter, dan kesiapan hidup mandiri. Ini merupakan fase lanjutan setelah pembinaan awal (15 hari).

## 3. Jangka Panjang (2 tahun)

Terlaksananya penanganan anak jalanan melalui pola pembinaan kewirausahaan secara terpadu antara Dinas Sosial Kota Padang dengan Perguruan Tinggi (UIN Imam Bonjol) dan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang. Program ini bertujuan membekali anak jalanan dengan keterampilan kewirausahaan agar dapat mandiri secara ekonomi. Namun jangka 2 tahun ini

sudah tidak melibatkan UIN Imam Bonjol dan hanya pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.

Dinas Sosial dalam pembinaannya berhubungan dengan *stakeholder* (Dinas Sosial Padang, 2020) terkait, diantaranya:

1. Dinas Sosial Kota Padang bertugas:
  - a. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam rangka kegiatan penanganan anak jalanan.
  - b. Melakukan *asesment* terhadap anak jalanan oleh Saka Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) perlindungan anak Kota Padang.
  - c. Mendampingi tenaga kesehatan dan anak jalanan selama proses pemeriksaan kesehatan.
3. Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti bertugas:
  - a. Melakukan pembinaan mental kebangsaan dan disiplin terhadap anak jalanan di Kota Padang
  - b. Melakukan pembinaan fisik bagi anak jalanan.
4. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas :
  - a. Melakukan penjarangan dan penjangkauan terhadap anak jalanan di Kota Padang.
  - b. Mengantar anak jalanan yang terjaring ke Balatyon Infanteri 133/Yudha Sakti untuk dilakukan pembinaan.
5. Dinas Kesehatan Kota Padang bertugas memfasilitasi anak jalanan untuk dilakukan cek kesehatan fisik sebelum mengikuti pembinaan.

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama tentang pembinaan terpadu, pembinaan fisik, mental, dan spiritual dilaksanakan oleh Batalyon Infanteri 133/ Yudha Sakti dengan materi sebagai berikut:

#### 1. Pembinaan Fisik

- a. PBB: Kegiatan ini mengajarkan tentang tatacara berbaris yang benar kepada anak jalanan yang di bina
- b. Karate: Pelatih mengajarkan teknik bela diri dasar kepada anak jalanan sebagai bekal untuk perlindungan diri terhadap musuh
- c. TUM: TUM (Tata Upacara Militer) mengajarkan tentang tata upacara dasar di militer.
- d. Long Malap/P3K: Long Malap/P3K adalah pembelajaran untuk penanganan pertama atau dasar pada kecelakaan kegiatan berupa memasang bidai pada korban patah tulang, penanganan awal pada luka.
- e. Mountenering: Kegiatan ini adalah tata cara meluncur dengan tali betujuan untuk melatih ketangkasan.

#### 2. Pembinaan Mental dan Spiritual

- a. Pengenalan kelompok: Pengenalan kelompok merupakan kegiatan pengenalan untuk peserta (anak jalanan) dan pelatih yang akan melaksanakan kegiatan pelatihan sehingga terjalin komunikasi yang baik
- b. Orientasi Lingkungan: kegiatan pengenalan lingkungan tempat tinggal bagi peserta pelatihan yang bertujuan untuk mengetahui lokasi selama pembinaan.

- c. Pendadakan: Materi ini mengajarkan anak untuk selalu siaga dalam kondisi apapun kegiatannya berupa membangun peserta pelatihan secara tiba-tiba tanpa memberitahukan sebelumnya.
- d. Bimsuh: Bimbingan pengasuh adalah suatu bimbingan mental anak melalui pendekatan kekeluargaan terhadap anak yang dibina agar terjalin komunikasi.
- e. Latihan Demonstrasi: Latihan demonstrasi mengajarkan anak asuh membuat yel-yel sebagai penyemangat dalam pelaksanaan kegiatan.
- f. Ibadah: kegiatan spiritual keagamaan berupa sholat lima waktu.

Hasil dan manfaat yang dapat dirasakan dari kegiatan penanganan anak jalanan melalui Pembinaan Terpadu diantaranya:

1. Tahun 2017 terdapat 15 anak diberi pelatihan sablon dan dua anak mendapat pelatihan lanjutan di Panti Sosial Bina Remaja Lubuk Alung dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
2. Tahun 2018 sebanyak 25 anak yang dibagi menjadi dua angkatan. Angkatan pertama dengan 10 orang diberi pelatihan papan karangan bunga dan angkatan kedua sebanyak 15 orang diberi pelatihan sablon.
3. Tahun 2019 sebanyak 10 orang diberi pelatihan pangkas rambut dan 10 orang mengikuti pelatihan papan karangan bunga.
4. Tahun 2022 dilakukan pembinaan jangka pendek saja yaitu dengan Batalyon 87 Infanteri 133/ Yudha Sakti selama 15 hari.
5. Tahun 2024 dilakukan pembinaan terpadu di Batalyon Infanteri Yudha Sakti selama 10 hari dengan jumlah 20 anak.

#### 1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Struktural Fungsional Skema AGIL dari Talcott Parsons. Teori Fungsionalisme Struktural pertama kali dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcott Parsons. Talcott Parsons adalah seorang sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik yang menyangkut fungsi dan prosesnya. Pendekatannya selain diwarnai oleh adanya keteraturan masyarakat yang ada di Amerika juga dipengaruhi oleh pemikiran Auguste Comte, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto dan Max Weber.

Dalam teori ini, focus utama ialah masyarakat yang diibaratkan sebagai sebuah sistem sosial. Sistem sosial tersebut terdiri dari beberapa bagian yang memiliki kaitan-kaitan didalamnya. Elemen-elemen tersebut akan saling menyatu satu dengan lainnya dalam sebuah keseimbangan, menghasilkan sebuah perubahan yang saling berkaitan. Perubahan yang berkaitan tersebut dimaksudkan bahwa ketika satu poin menghasilkan perubahan, otomatis perubahan tersebut akan mempengaruhi poin yang lainnya. Sistem sosial yang dimaksudkan oleh Parsons dalam teorinya, didalamnya merupakan sebuah struktur sosial yang terintegrasi menjadi satu (Ritzer, 2018). Namun masing-masing didalam struktur tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan tetap dapat menciptakan suatu kesepakatan beserta keteraturan sosialnya. Masing-masing elemen yang ada, akan beradaptasi dengan situasi dan kondisi dari perubahan yang terjadi, baik itu perubahan internal maupun perubahan eksternal ((Ritzer & Goodman, 2003).

Dalam teori ini, Parsons, juga dikenal dengan empat imperatif fungsional yang diperuntukkan untuk semua sistem “tindakan“, yang disebut skema AGIL. Menggunakan definisi ini, Parsons percaya bahwa ada empat imperatif fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem yaitu adaptasi (Adaptation), (Goal attainment/pencapaian tujuan), (Integrasi) dan (Latency) atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional tersebut disebut dengan skema AGIL. Agar bertahan hidup maka sistem harus menjalankan keempat fungsi tersebut. Secara konseptual AGIL dalam (Ritzer, 2004) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adaptasi, masyarakat yang berarti sistem harus dapat mengatasi segala kebutuhan situasional yang muncul akibat perubahan yang terjadi, terutama perubahan yang sifatnya datang dari luar. Sistem perlu melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitar, dan melakukan penyesuaian lingkungan sistem terhadap kebutuhan yang muncul.
2. Pencapaian tujuan, masyarakat secara bersama-sama perlu melakukan dan mendefinisikan tujuan-tujuan utama mereka dengan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Integrasi, masyarakat perlu mengatur hubungan antar bagian yang ada pada struktur. Pengaturan tersebut berupa penyelarasan antara 3 konsep fungsional lainnya yaitu A-G-L.
4. Latensi (pemeliharaan pola), masyarakat diibaratkan sebuah sistem yang harus saling melengkapi. Bentuk melengkapi tidak hanya saling bantu tetapi juga saling memelihara dan memperbaharui ambisi dan tekad dari individu-

individu yang ada dalam sistem beserta pola yang membudaya. Hasilnya ialah tercipta dan terpeliharanya ambisi dan tekad yang berasal dari suatu sistem tersebut.

Teori struktural menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur. Setiap struktur menjelaskan bagaimana berfungsinya suatu struktur (mikro seperti persahabatan, organisasi dan makro seperti masyarakat) akan tetap ada sepanjang ia memiliki fungsi. Konsep Pemikiran Teori Fungsionalisme Struktural dipengaruhi oleh adanya asumsi kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial tentang adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Asumsi teori struktural fungsional

1. Setiap masyarakat terdiri dari berbagai elemen yang terstruktur secara relatif mantap dan stabil.
2. Elemen-elemen terstruktur tersebut terintegrasi dengan baik.
3. Setiap elemen dan truktur memiliki fungsi, yaitu memberikan sumbangan pada bertahannya struktur itu sebagai suatu sistem.
4. Setiap struktur yang fungsional di landaskan pada suatu konsensus nilai diantara para anggotanya.

Prinsip-prinsip pemikiran Talcott Parsons, yaitu bahwa tindakan individu manusia itu diarahkan pada tujuan. Di samping itu, tindakan itu terjadi pada suatu kondisi yang unsurnya sudah pasti, sedang unsur-unsur lainnya digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain itu, secara normatif tindakan tersebut diatur

berkenaan dengan penentuan alat dan tujuan. Atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa tindakan itu dipandang sebagai kenyataan sosial yang terkecil dan mendasar, yang unsur-unsurnya berupa alat, tujuan, situasi, dan norma.

Teori AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency), yang diperkenalkan oleh Talcott Parsons, jika di korelasikan dengan fenomena yang di teliti bahwa Teori AGIL dapat digunakan untuk menganalisis pelaksanaan program sosial yang melibatkan banyak instansi, seperti Program Pembinaan Terpadu Anak Jalanan di Kota Padang. Masing-masing instansi pelaksana program (Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Batalyon 133/Yudha Sakti) dapat dipandang sebagai sub-sistem yang memiliki fungsi spesifik namun saling mendukung untuk mencapai tujuan sistem kebijakan secara keseluruhan. sub-sub sistem yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi agar sistem utama dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan. Keempat fungsi tersebut adalah: Adaptation (A), Goal Attainment (G), Integration (I), dan Latency (L). Melalui pendekatan AGIL, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan aktivitas pelaksanaan program, tetapi juga menilai sejauh mana pelaksanaan tersebut mencerminkan fungsi sistem sosial yang utuh dan terintegrasi.

Teori sistem dari Talcott Parsons dianggap cocok karena skripsi ini secara eksplisit membahas "pelaksanaan program" dan peran berbagai "instansi" (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Batalyon). Ini sangat selaras dengan fungsionalisme struktural Parsons yang menekankan berbagai bagian (struktur) dalam sistem sosial memiliki fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan sistem. Setiap instansi dapat dilihat sebagai subsistem atau

struktur yang memiliki fungsi spesifik dalam program. Misalnya, fungsi Satpol PP adalah penjangkauan, Dinas Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan, Batalyon adalah pembinaan, dan Dinas Sosial adalah koordinator dan pengelola keseluruhan.

#### 1.5.5 Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini digunakan sebagai referensi serta bahan perbandingan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ke depannya. Berikut ini merupakan berbagai penelitian relevan yang dijadikan acuan peneliti, yaitu sebagai berikut.

Penelitian **pertama** yaitu penelitian oleh (Martha & Febriyenni, 2021) yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Anak Jalanan di Kota Padang*”. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang. Martha dan Febriyenni berasal dari program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bung Hatta. Penelitian yang dilakukan oleh Martha dan Febriyenni bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor peningkatan anak jalanan di Kota Padang dan upaya Dinas Sosial dalam mencegah peningkatan jumlah anak jalanan.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa menjelaskan bahwa hidup sebagai anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan akibat faktor-faktor tertentu. Faktor keluarga, terutama kondisi ekonomi yang tidak mampu, memiliki peran besar dalam peningkatan jumlah anak jalanan di Kota Padang. Sebagian besar anak jalanan berasal dari keluarga tidak mampu yang memaksa anak-anak untuk bekerja di jalanan guna membantu memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Selain itu, anak-anak juga terpaksa bekerja atas ajakan dari orang tua atau keluarga, serta terpengaruh oleh lingkungan sosial seperti teman sebaya.

Penelitian **kedua** oleh (Malau, 2023) yang berjudul “*Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang*”. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Padang. Malau berasal dari Fakultas Hukum, Universitas Andalas. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial berdasarkan Peraturan Walikota oleh Dinas Sosial Kota Padang dan mengetahui hambatan Dinas Sosial dalam melaksanakan program tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan program rehabilitasi berdasarkan Peraturan Walikota dimulai dari tahap penampungan, seleksi, penyantunan atau pemberdayaan dan penyaluran dan tidak lanjut. Pelaksanaan rehabilitasi sosial anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang belum terlaksana dengan baik. Jumlah anak jalanan di Kota Padang masih mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan proses rehabilitasi dari penampungan, seleksi, penyantunan, hingga penyaluran belum efektif dalam mencegah anak jalanan kembali ke jalanan. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Satpol PP dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial anak jalanan meliputi masalah anggaran, perubahan pola pikir, kaburnya anak jalanan dari LPKS, kendala dalam razia dan kekurangan personil. Faktor ekonomi dan lingkungan sosial hidup anak jalanan juga mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi sosial.

Penelitian **ketiga** oleh (Alhamdi, 2023) dengan judul “*Implementasi Program Rasailah Daku bagi Anak Jalanan di Kota Padang*”. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Padang. Alhamdi berasal dari Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses dan hasil dari implementasi program penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang sebagai bentuk penanganan masalah anak jalanan di Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana proses dan hasil implementasi program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Padang dalam upaya menangani permasalahan anak jalanan di Kota Padang.

Hasil penelitian ini yaitu terdapat tahapan proses tahapan pelaksanaan diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, dan diakhiri dengan pemantauan dan evaluasi. Pola pembinaan terpadu dijadikan sebagai strategi utama dalam penanganan anak jalanan, dengan sasaran pembinaan yang mencakup anak-anak yang terlibat dalam tawuran, penyalahgunaan obat-obatan, menghirup lem, kekerasan seksual, pencurian, serta tindakan kekerasan lainnya. Proses implementasi program dibagi berdasarkan durasi pelaksanaannya, yaitu program jangka pendek selama 15 hari, jangka menengah selama satu tahun, dan jangka panjang selama dua tahun. Hasil yang tercapai dari program ini yaitu mampu menurunkan jumlah anak jalanan di Kota Padang, sedangkan hasil yang dirasakan bagi anak jalanan yang dibina yaitu mendapatkan pembinaan spiritual, mental dan fisik dari program yang tersedia seperti pelatihan fisik oleh pihak militer dengan

menuntut kedisiplinan saat program dilaksanakan. Melalui pelatihan keterampilan sehingga dengan memanfaatkan *skill* mereka dapat mencari penghasilan sendiri.

Penelitian **Keempat**, oleh (Ikhtiar, 2020) dengan judul “*Implementasi Kebijakan Program Anak Jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang*”. Ikhtiar berasal dari Departemen Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas PGRI Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi sosial berdasarkan Peraturan Walikota oleh Dinas Sosial Kota Padang dan mengetahui hambatan Dinas Sosial dalam melaksanakan program tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengimplementasian kebijakan program anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Padang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum optimal akibat berbagai kendala, antara lain kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan anggaran operasional, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pelaksana. Program pembinaan anak jalanan lebih bersifat formalitas dan cenderung insidental, tanpa adanya pemantauan jangka panjang terhadap perubahan perilaku anak setelah mengikuti program. Penelitian ini menjadi penting karena memperlihatkan bahwa keberhasilan program pembinaan anak jalanan tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan sesaat, tetapi juga ditentukan oleh keberlanjutan, pengawasan, dan sinergi lintas sektor.

Penelitian **kelima**, milik (Shabira et al., 2024) dengan judul “*Inovasi Dinas Sosial Kota Padang Dalam Penanganan Anak Jalanan Melalui Program Raisalah Daku*”. Penelitian ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmu Sosial, Departemen

Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi inovasi yang dilakukan Dinas Sosial dalam Program Rasailah Daku sebagai solusi alternatif dalam menangani anak jalanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini menggunakan pendekatan inovatif berupa pembinaan fisik, mental, dan spiritual di lingkungan semi-militer. Namun demikian, program ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dalam pelatihan keterampilan produktif bagi anak jalanan, kurangnya dukungan komunitas sosial, dan belum adanya monitoring pasca program yang berkelanjutan. Penelitian ini memberikan perspektif bahwa inovasi kebijakan, walaupun bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas jangka pendek, tetap membutuhkan dukungan sistem pendampingan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan agar mampu menghasilkan perubahan perilaku yang mendalam.

Penelitian **keenam**, milik (M.P.Mezu & Kurniadi, 2022) dengan judul *“Implementasi Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 (Studi Kasus Pembinaan Anak Jalanan di Padang)”*. Penelitian ini diterbitkan oleh Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada. Penelitian bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana Peraturan Daerah Kota Padang tentang Pembinaan Anak Jalanan diimplementasikan di tingkat pelaksana, khususnya oleh Dinas Sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perda tersebut masih menghadapi banyak kendala, seperti minimnya sosialisasi kepada masyarakat, kurang efektifnya koordinasi lintas instansi, serta lemahnya sistem monitoring anak jalanan pasca pembinaan. Meski perda telah mengatur prosedur pembinaan

secara formal, penerapannya di lapangan belum mampu mengatasi akar masalah sosial yang menyebabkan anak-anak tetap bertahan di jalanan. Meskipun perda telah menjadi landasan hukum formal, keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen implementasi di tingkat pelaksana dan dukungan sumber daya yang memadai. Selain itu, Mezu dan Kurniadi menggarisbawahi pentingnya membangun kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta sektor swasta untuk menciptakan sistem pembinaan anak jalanan yang lebih berkelanjutan.

Penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan. Persamaannya semua penelitian membahas isu tentang anak jalanan di Kota Padang dan program atau kebijakan yang diterapkan untuk menangani mereka dan semua penelitian menunjuk Dinas Sosial Kota Padang sebagai aktor utama dalam pelaksanaannya program pembinaan anak jalanan. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, fokus penelitian yang dipakai, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti dari sudut penelitian terdahulu melihat, menjadikan informan pelaku, dan mendapatkan data sebatas dari Dinas Sosial saja sedangkan penelitian ini juga melihat dari lembaga *stakeholder* terkait. Selain itu penelitian tersebut lebih membahas pelaksanaan regulasi formal (perda). Sedangkan penelitian penulis berfokus pada realita teknis pelaksanaan program pembinaan terpadu di lapangan, menjelaskan kendala nyata di lapangan dari sudut pandang para pelaksana, peserta program, serta instansi terkait, menyediakan gambaran menyeluruh tentang pelaksanaan program yang tidak hanya berdasarkan aturan di atas kertas, tetapi

berdasarkan pengalaman operasional di lapangan, serta berfokus pada kerja sama lintas instansi secara sistematis.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai suatu metode penelitian dalam ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa data verbal, data tertulis dan perilaku manusia, dimana peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang diperoleh. Oleh karena itu, penelitian kualitatif bukan menganalisis angka (Afrizal, 2014). Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang dihadapi subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara menyeluruh dengan mendeskripsikannya dalam bentuk lisan atau tulisan (Moleong, 2018).

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai berbagai kondisi dan situasi yang ada dan sebenarnya dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian (Bungin, 2001). Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian ini untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan program Pembinaan Terpadu bagi Anak Jalanan di Kota Padang dari data-data yang didapatkan selama proses penelitian.

### **1.6.2 Informan penelitian**

Dalam penelitian ini, data dan informasi diperoleh melalui informan. Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi baik berkaitan

dengan dirinya sendiri maupun orang lain atas suatu kejadian atau suatu hal (Afrizal, 2014). Peneliti menggunakan *non probability sampling* yaitu sampel yang tidak memberikan peluang yang sama untuk semua anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. Informan pada penelitian dikategorikan menjadi dua yaitu:

1. Informan pelaku, merupakan informan yang memberikan keterangan mengenai dirinya sendiri baik tentang perbuatan, pikiran, makna atau pengetahuannya. Informan pelaku dipandang sebagai sumber dan pengetahuan bagi peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pelaku yaitu Dinas Sosial Kota Padang, Satpol PP Kota Padang, Dinas Kesehatan Kota Padang, dan Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti. Teknik yang digunakan yaitu *purposive sampling* yang merupakan pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kriteria yang digunakan sebagai berikut:

1. Bekerja di instansi yang terlibat langsung dalam Program Pembinaan Terpadu Anak Jalanan di Kota Padang (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Batalyon 133 Yudha Sakti Kota Padang).
  2. Memiliki posisi atau peran dalam pelaksanaan Program Pembinaan Terpadu Anak Jalanan di Kota Padang.
  3. Telah terlibat minimal satu kali dalam pelaksanaan Program Pembinaan Terpadu Anak Jalanan di Kota Padang.
2. Informan pengamat, merupakan informan yang memberikan informasi mengenai orang lain atau suatu kejadian ataupun suatu hal kepada peneliti.

Dalam penelitian ini, informan pengamatnya dapat berasal dari bidang-bidang terkait yang mengetahui tentang anak jalanan yaitu LSM Nurani Perempuan dan satu anak jalanan yang pernah mengikuti program pembinaan terpadu.

**Tabel 1. 2 Informan Penelitian**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan/Profesi	Kategori Informan
1	Mona Irawati Nasti	Perempuan	Ketua Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial	Informan Pelaku
2	Laura Suciono	Perempuan	Seksi Kesehatan Dinas Kesehatan	Informan Pelaku
3	Efrizal, S.H	Laki-laki	Ketua bidang P3	Informan Pelaku
4	J.R Sipayung	Laki-laki	Danton 1 Kipan A Yudha Sakti	Informan Pelaku
5	Rahmi Meri Yenti	Perempuan	Direktur Nurani Perempuan	Informan Pengamat
6	Acha	Perempuan	Anak Jalanan	Informan Pengamat

*Sumber: Data Primer di Lapangan*

### 1.6.3 Data yang Akan Diambil

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) dalam (Moleong, 2018) menjelaskan sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa dokumen dan lain-lain. Sumber data penelitian terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer, yakni tindakan, kata-kata orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Data primer merupakan data yang secara langsung dapat memberikan data kepada peneliti. Dalam penelitian ini, data yang didapat berupa informasi mengenai program pembinaan terpadu bagi anak jalanan, informasi mengenai proses perencanaan program pembinaan terpadu,

informasi mengenai pelaksanaan program pembinaan terpadu, informasi mengenai koordinasi antar instansi terkait, evaluasi dan kendala program pembinaan terpadu yang dihadapi instansi-instansi terkait. Dalam penelitian ini, sumber data primer langsung dari informan pelaku dan informan pengamat.

2. Data sekunder, merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2013). Data sekunder juga dapat diperoleh melalui media cetak seperti buku, jurnal, skripsi, koran, bahan-bahan tertulis yang terkait dengan penelitian ini. Adapun data Sekunder yang dimaksud adalah :
  1. Data Pembinaan Terpadu yang ada di portal Dinas Sosial Kota Padang
  2. Artikel-artikel berita mengenai Pembinaan Terpadu di Kota Padang
  3. Unggahan Dinas terkait mengenai pembinaan anak jalanan
  4. Penelitian sebelumnya tentang pembinaan anak jalanan di Kota Padang

#### **1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara dalam penelitian untuk mendapatkan data. Sedangkan alat adalah benda yang dipakai untuk mengumpulkan data. Pada penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yang memungkinkan untuk mendapatkan data berupa perkataan verbal dan tindakan manusia sebanyak mungkin. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen.

1. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2018). Wawancara mendalam digunakan dalam penelitian kualitatif karena untuk mengetahui hal-hal dari informan secara mendalam. Peneliti tidak hanya menanyakan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya tetapi dari pertanyaan umum itu kemudian didetailkan dan dikembangkan sendiri oleh peneliti ketika melakukan atau setelah wawancara untuk melakukan wawancara selanjutnya. Hal ini menjelaskan bahwa wawancara dalam penelitian kualitatif seperti percakapan tentang sesuatu yang dilakukan oleh dua orang (Afrizal, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai agen-agen yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Terpadu di Kota Padang. Wawancara mendalam bertujuan menggali informasi secara mendalam kepada informan terkait masalah penelitian yang akan diangkat mengenai pelaksanaan Program Pembinaan Terpadu bagi Anak Jalanan di Kota Padang. Proses melakukan wawancara dimulai dengan peneliti menyiapkan pedoman wawancara untuk membantu peneliti agar wawancara berjalan secara sistematis.

Selanjutnya, peneliti membuat surat izin penelitian di Dekanat FISIP dan mengunggah surat izin tersebut ke portal DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk mendapatkan perizinan penelitian di Instansi-instansi pemerintahan di Kota Padang. Selanjutnya peneliti mengunjungi tempat Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan Kota Padang, dan Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti untuk memberikan surat izin penelitian dan janji terkait wawancara yang akan dilakukan. Kegiatan dimulai dengan informasi terkait

identitas informan, dan dilanjutkan dengan proses wawancara mengenai pelaksanaan program pembinaan terpadu bagi anak jalanan yang dilakukan oleh instansi-instansi terlibat di Kota Padang. Selama proses pengumpulan informasi peneliti menggunakan alat perekam untuk membantu proses wawancara.

Wawancara pertama peneliti lakukan di Dinas Sosial Kota Padang bersama Ibu Mona pada 9 Oktober 2024 selaku Ketua Seksi Rehabilitasi Sosial yang menangani program pembinaan terpadu. Peneliti melakukan wawancara dengan menanyai pertanyaan yang tertera di Pedoman wawancara. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2024 peneliti mengajukan perizinan kepada instansi Satpol PP dan pihak terkait membuat jadwal pertemuan untuk wawancara pada esok hari. Setelah dari Satpol PP, peneliti menuju Dinas Kesehatan Kota Padang untuk mengajukan surat perizinan dan mendapatkan izin untuk wawancara langsung bersama Ibu Laura bidang kesehatan keluarga.

Pada tanggal 18 Oktober 2024 menuju Kantor Satpol PP untuk janji wawancara tetapi pihak bersangkutan berhalangan hadir sehingga dialihkan ke minggu depan. Di hari yang sama peneliti mengajukan surat izin kepada instansi Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti, namun harus menunggu sekitar 2 minggu untuk dapat melakukan wawancara dikarenakan pihak terkait sedang bertugas di luar kota. Pada tanggal 21 Oktober 2024 peneliti menuju Kantor Satpol PP pihak terkait juga keberhalangan hadir lagi sehingga pihak administrasi mengatur jadwal kembali pada tanggal 23 Oktober 2024 dan pihak terkait juga tidak dapat menghadiri karena jadwal kerja libur dikarenakan bertugas jaga pada malam hari sebelumnya. Pada tanggal 24 Oktober 2024 akhirnya peneliti dapat melakukan

wawancara dengan pihak Satpol PP dan dialihkan kepada Bapak Efrizal selaku Ketua Seksi P3 (Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan).

Pada tanggal 31 Oktober 2024 peneliti pergi ke Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti untuk memenuhi janji wawancara dengan Bapak Sipayung selaku Danton 1 Kipan A dan bertugas saat pembinaan terpadu berlangsung. Wawancara dilakukan di kawasan Hutan Malvinas dikarena beliau sedang bertugas pelatihan. Pada tanggal 18 November 2024 peneliti melakukan wawancara kembali bersama Ibu Mona pihak Dinas Sosial Kota Padang untuk menanyai lebih lanjut informasi yang tidak didapati dengan instansi lain dan triangulasi data dari instansi-instansi lain. Pada tanggal 25 November peneliti mengajukan perizinan wawancara untuk informan pengamat kepada pihak WCC Nurani Perempuan atas rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Padang. Dikarenakan kesibukan, peneliti berkali-kali tidak dapat menemui informan dan berhasil melakukan wawancara pada tanggal 6 Desember bersama Ibu Meri selaku direktur WCC Nurani Perempuan setelah beliau pulang rapat.

## 2. Studi Dokumen

Dokumen ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Selain wawancara, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan dokumen sebagai salah satu metode dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan berbagai bahan tertulis, seperti pemberitaan dari media dan notulen rapat, guna memperoleh informasi yang relevan untuk mendukung penyusunan penelitian. Dalam studi ini, dokumen yang dikumpulkan meliputi berita-berita dari media serta arsip yang dimiliki oleh Dinas

Sosial Kota Padang. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa laporan wawancara, data-data terkait pelaksanaan Program Pembinaan Terpadu dari Dinas Sosial Kota Padang, berita di media sosial yang membahas pelaksanaan program Pembinaan Terpadu di Kota Padang dan unggahan artikel situs resmi Dinas Sosial Kota Padang.

#### **1.6.5 Unit Analisis**

Unit analisis berhubungan dengan sesuatu atau orang yang dipilih di dalam menganalisis data. Unit analisis dapat berupa individu, kelompok sosial, lembaga seperti keluarga, perusahaan, organisasi, negara, dan komunitas. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah kelompok yang mewakili instansi mereka masing-masing yaitu Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan Kota Padang dan Batalyon Infanteri 133/Yudha Sakti.

#### **1.6.6 Analisis Data**

Pada penelitian kualitatif, analisis data sudah berlangsung dari awal penelitian hingga penulisan laporan. Bogdan dalam (Sugiyono, 2013) menjelaskan analisis data ialah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya sehingga mudah dipahami dan hasil penemuannya dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang dalam (Afrizal, 2014) dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

1. Kodifikasi data, yaitu tahap pengkodean data atau pemberian nama terhadap hasil penelitian. Catatan lapangan ditulis ulang secara rapi dan hasil wawancara dalam bentuk rekaman di transkrip kemudian peneliti

membaca keseluruhan catatan lapangan atau transkrip data tersebut. Selanjutnya peneliti melakukan pemilahan informasi yang penting dan tidak penting dengan memberikan kode atau penamaan pada data lalu berfokus kepada informasi penting yang diinginkan dan menjelaskan arti dari bagian tersebut untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat.

2. Penyajian data, data memasuki tahap lanjutan yang dalam tahap ini data disajikan berupa pengelompokkan. Miles dan Huberman menganjurkan menggunakan matriks atau tabel untuk menyajikan data penelitian.
3. Penarikan kesimpulan, dalam tahap ini berdasarkan interpretasi peneliti ditarik kesimpulan atas temuan data. Peneliti perlu mengecek kembali pengkodean dan penyajian data agar tidak terdapat kekeliruan dalam kesimpulan data.

#### **1.6.7 Definisi Operasional Konsep**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep yang diperlukan dan perlu diberikan batasan agar memudahkan pemahaman peneliti. Definisi konsep ini memberikan informasi ilmiah yang membantu dalam pengukuran variabel yang digunakan. Agar tidak terjadi kebingungan dalam penggunaan konsep-konsep tersebut, maka perlu untuk mendefinisikan konsep-konsep yang dimaksud sebagai berikut:

1. Pelaksanaan: proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan nyata.
2. Anak Jalanan: anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun dan sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan.

3. Pembinaan Terpadu: program Dinas Sosial Kota Padang mengenai masalah anak jalanan dengan fokus pembinaan fisik, mental, dan spiritual yang berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kota Padang seperti batalyon, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan satpol PP.

### 1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks di mana suatu penelitian dilakukan. Istilah "tempat" dalam hal ini tidak selalu merujuk pada wilayah geografis, tetapi juga dapat mencakup organisasi atau lembaga tertentu dan hal-hal serupa (Afrizal, 2014). Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu Kota Padang.

### 1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 16 bulan, dimulai dari bulan Maret 2024 hingga bulan Juni 2025, adapun jadwal penelitian sesuai dengan pedoman dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1. 3 Jadwal Penelitian**

No	Nama Kegiatan	Jadwal Penelitian 2024 - 2025									
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt-Apr	Mei	Juni
1.	Seminar Proposal										
2.	Penyusunan Instrumen Penelitian										
3.	Penelitian Lapangan										
4.	Analisis Data										
5.	Penyusunan Laporan										
6.	Bimbingan Skripsi										
7.	Ujian Skripsi										